



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 102 /KEP/HK/2022**

TENTANG

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75/KEP/HK/2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

- KEDUA** : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan urusan administrasi meliputi :
- a. mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
 - b. mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
 - c. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan- bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
 - d. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan
 - e. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan anggota Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 25/KEP/HK/2022 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 MARET 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Sekretariat Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 102 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 9 Maret 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat Tim.
2.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Pengarah	a. mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tim Sekretariat dalam urusan administrasi kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan b. mengoordinir dan memberikan arahan terkait pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
3.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Sekretariat; b. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; c. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan d. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
4.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Wakil Ketua	
5.	Marianus Yancelinus, SE, M.M/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbapol Provinsi NTT	Sekretaris	
6.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kabid. Iwasbang pada Bakesbangpol Provinsi NTT		
8.	Kabid. Poldagri pada Bakesbangpol Provinsi NTT		
9.	Kabag. Keuangan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		
10.	Kabag. Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		
11.	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Analisis Program Data dan Evaluasi pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		
12.	Christin L. Conterius, S. Sos, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Provinsi NTT		
13.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

1	2	3	4
14.	Enos Dano, S.Sos, MM / Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bakesbangpol Provinsi NTT		a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Sekretariat;
15.	Andry D. Nabut, Sp,M.Si/Sub Koordinator Urusan Rumah Tangga Gubernur pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		b. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
16.	Markus Raga Djara, SH, M. Hum/Staf pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		c. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan
17.	Daniel Tanody/ Staf pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		d. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
18.	Dinar Susanto,SE, MM/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014